



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi.

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Maret 2021 Nomor : 102/Pdt.P/2021/PN Bks. tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 102/Pdt.P/2021/PN Bks. atas nama Pemohon :

Kiswanto, laki-laki, tempat tanggal lahir di Sleman, 6 Desember 1959, Pekerjaan : Purnawirawan TNI, beralamat di Kp. Cikiwul RT 002//006 Kel Cikiwul, Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efendy Santoso, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Swadaya No.15 RT 005/003 Kel Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2021 ;
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Maret 2021 Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Bks, tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya berdasarkan surat permohonan pencabutan tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan tersebut, tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Bks, dicabut;

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat dalam register perkara perdata yang bersangkutan tentang pencabutan permohonan Nomor : 102/Pdt. P/2021/PN Bks;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 17 Maret 2021** oleh kami **ADENG ABDUL KOHAR, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FADILAH,S.Kom S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

FADILAH,S.Kom, S.H.,

ADENG ABDUL KOHAR, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
- Biaya proses-----	Rp.	75.000,-
- Biaya Penggandaan-----	Rp.	9.000,-
- PNPB-----	Rp.	10.000,-
- Redaksi-----	Rp.	10.000,-
- <u>Materai-----</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h-----	Rp.	144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hal 2 dari 2 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Bks